



PUTUSAN

NOMOR : 56/PDT/2012/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SYAHWIR, beralamat di Jalan Kapten F. Tendean No. 17 Kota Tebing Tinggi, yang disebut **TERGUGAT I** ;
2. MULYADI, beralamat di Jl. Mandailing Lingkungan 05 Kota Tebing Tinggi, yang disebut **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini diwakili oleh Abdi Nusa Tarigan,SH dan M. Yamin Lubis,SH., Advokat pada Law Office LUBIS & Rekan, berkantor di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah Blok PP No.10 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Nopember 2010, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT - TERGUGAT/PARA PEMBANDING**;

LAWAN :

RETTI NINGSIH, Pabatu 05 Agustus 1958 (52 tahun), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sakti Lubis No. 4 B Lingkungan 04 Kelurahan Mandailing Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili dan memberikan kuasanya kepada Dr.H.Triono Eddy,SH.M.Hum, Avrizar Hamdhy Kusuma,SH.MH., Arbin Siagian,SH., dan Irwan Dwanda Nasution,SH., selaku Pengacara/penasehat Hukum, baik sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2010, yang selanjutnya dahulu disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT



Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 4 Mei 2011 No. 36/Pdt.G/2010/PN.TTD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan SYAHRUN ISA selaku Pimpinan PT. ISSA KARYA CONTRACTOR atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan supermarket dikenal dengan nama Gedung Toserba Tebing Emas terletak di Jalan Thamrin/Iskandar Muda Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli No: 42/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dibuat oleh MASLI DJAMALININ, SH selaku PPAT di Kota Tebing Tinggi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat HGB No. 528 tanggal 11-01-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing



Tinggi terdaftar a.n. Retti Ningsih (Penggugat);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai kios No. 5 pada bangunan tersebut tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II atau dari siapapun benda itu berada untuk mengembalikan kios No. 5 pada bangunan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat I Konpensasi / Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konpensasi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli No. 36/Pdt.G/2010/PN.TTD yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2011, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 oktober 2011;



Membaca Memori banding dari Kuasa hukum Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli bertanggal 25 Nopember 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Desember 2011 ;

Membaca Kontra Memori banding dari Tergugat / Terbanding bertanggal 5 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 5 Januari 2012 kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 26 Januari 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2011 dan 14 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 36/Pdt/G/2010/PN-TTD, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas pekaranya, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 4 Mei 2011, nomor : 36/Pdt/G/2010/PN-TTD dari Tergugat / Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tidak memuat hal-hal dan alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya ;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding tersebut, putusan ini sudah sejalan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 4 Mei 2011, nomor : 36/Pdt/G/2010/PN-TTD dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat Tergugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama, maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 4 Mei 2011, nomor : 36/Pdt/G/2010/PN-TTD yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 3 April 2012, oleh Kami **H. MAENONG, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P, SH. MH** dan **H. SUDIWARDONO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Februari 2012 nomor : 56/PDT/2012/PT-MDN. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

OHAN BURHANUDIN P, SH. MH

ttd

**H. SUDIWARDONO, SH.
MH**

era Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. MAENONG, SH. MH

Panit

ttd

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp.	6.000.-
2. Redaksi	Rp.	5.000.-
3. Leges	Rp.	3.000.-
4. <u>Biaya proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000.-</u>
Jumlah	Rp.	150.000.-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk kepentingan dinas

WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.

NIP. 040043391